

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada Bab Pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang timbul pada Bab Pembahasan skripsi ini, dapatlah ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Saayun Salangkah Bukittinggi sudah melakukan tugas dan fungsinya sebaik mungkin, Pelayanan sosial yang diberikan dalam bentuk konseling untuk menguatkan dan memberi rasa aman terhadap korban, memberi informasi tentang hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan. Pelayanan kesehatan yang diberikan dalam bentuk pemeriksaan kesehatan bagi korban yang menderita kekerasan fisik dan pemeriksaan kondisi psikis bagi korban yang mengalami gangguan mental atau psikis. Namun, laporan dan pengaduan yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kota Bukittinggi. .
2. Kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap istri sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu karena belum adanya Rumah Aman bagi Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta kurangnya kesadaran hukum korban dan masyarakat yang menjadi saksi untuk menerapkan delik aduan

sehingga pelaku tidak dapat dituntut atas tindak pidana yang telah dilakukannya.

3. Upaya yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Saayun Salangkah Bukittinggi dalam mengatasi kendala yang dihadapi yaitu dengan cara mendirikan rumah aman agar setiap korban kekerasan dalam rumah tangga mendapatkan kenyamanan, perlindungan serta terpantau oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Saayun Salangkah Bukittinggi, dan mengadakan penyuluhan atau sosialisasi agar masyarakat setempat tau dan sadar hukum baik bagi korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, masyarakat yang menjadi saksi Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga maupun pelaku Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## **B. Saran**

Dilandasi dengan masalah yang ada dan dengan kesempatan yang diperoleh, penulis mencoba memberikan saran-saran yang kemudian diharapkan berguna bagi pembaca pada umumnya, maupun setiap unsur terkait perihal perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Saayun Salangkah Bukittinggi. Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Saayun Salangkah Bukittinggi untuk meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat atau memberikan pelajaran terhadap

masyarakat (Shock Teraphy) agar pelaku dan korban menyadari bahwa adanya Sanksi Hukum yang berlaku bagi pelaku tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga agar timbulnya sikap jera, sehingga kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengalami penurunan disetiap tahunnya.

2. Disarankan kepada Pemerintah Kota Bukittinggi agar memfasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Saayun Salangkah Bukittinggi dengan mendirikan Rumah Aman untuk korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) agar korban bisa merasa aman dan bisa terpantau dengan baik oleh pihak yang berwenang dalam menangani kasus Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
3. Disarankan kepada Ketua RT, Ketua RW, dan masyarakat setempat agar bisa saling memantau lingkungan sekitar dan saling bekerja sama untuk menghindari Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) guna untuk mengurangi kasus Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

